



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Soekarno-Hatta Malili, Puncak Indah, Kec. Malili
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 02 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OIAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OIAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Utama (IKU) Instansi pemerintah;

b. bahwa dengan adanya perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga 2021 – 2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Utama (IKU) melalui Keputusan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Dinas,



Andi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 199511 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk “Melestarikan dan mengembangkan Pariwisata yang berbasis budaya, alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif dan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan bermasyarakat.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah di raih Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga selama beberapa waktu terakhir, ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator- indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*measurable*), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.

3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam mencapai target.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusna umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir metode perencanaan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tentang dan peluang pada masa yang akan datang.berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan wujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan, berdasarkan tugas pokokdan fungsi serta dilandasi oleh visi maka Dinas Pariwisata Kepemudaan dabn Olahraga menetapkan misi Melestarikan dan mengembangkan Pariwisata yang berbasis budaya, alam dan minat khusus yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan pemuda yang produktif dan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana Strategis didasarkan pada pontensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Luwu Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembagunan dan Prestasi Olaharaga di Luwu Timur.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembagunan daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah.

Adapun Indikator dari Tujuan diatas sebagai berikut:

1. Presentase peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga di Luwu Timur;
2. PAD sektor pariwisata;
3. Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Sasaran di dalam rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan prestasi olahraga di Luwu Timur.
2. Meningkatnya daya tarik wisata di Luwu Timur.
3. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Adapun indikator dari sasaran diatas sebagai berikut :

1. Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
2. Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional.
3. Jumlah kunjungan wisatawan
4. Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten / Kota.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Luwu Timur disajikan pada lampiran Selanjutnya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KADIS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR : 02 Tahun 2022
TANGGAL : 05 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan.
 - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
 - e. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUN GJAWAB
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Wirausaha Muda yang Aktif/Jumlah Seluruh Wirausaha muda x 100%	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Kepemudaan	Kepala Bidang Kepemudaan
			Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah atlet yang mendapatkan penghargaan pada even tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Realisasi Keinrja Bidang Keolahragaan	Kepala Bidang Olaraga
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Wisatawan	Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda dan Desa di Kab. Luwu Timur	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggara an Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip		Laporan Hasil Evaluasi Akip	Sekertariat (Sub Bagian Perencanaan)

Penjelasan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI	PENJELASAN
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Jumlah Wirausaha Muda yang Aktif/Jumlah Seluruh Wirausaha muda x 100%	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri merupakan Urusan Kepemudaan mengembangkan bakat dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan pada setiap kelompok atau perorangan.
		Jumlah atlet yang mendapatkan penghargaan pada even tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Atlet Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional merupakan kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat dalam olahraga sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dengan tujuan mendapatkan prestasi yang lebih baik.
2	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Pengunjung pada Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda dan Desa di Kab. Luwu Timur	Daya tarik Wisata di Luwu Timur adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan serta semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
3	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah		Sasaran Strategis III adalah Meningkatkan Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran "NILAI SAKIP". SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

			Pemerintah yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sector public yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Indikator ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan penunjang yang presentasenya diperoleh dengan menjumlahkan seluruh capaian kinerja kegiatan dibagi dengan target yang ada pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah dikali 100 Persen
--	--	--	---

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Dinas,



Andi Tabacina Akhmad, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pemoina Utama Muda
NIP. 19770422 199511 2 002